

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin maju seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sektor pelayanan publik yang semakin berkembang pesat dengan adanya sistem administrasi elektronik. Namun demikian, masih terdapat kendala-kendala dalam hal aksesibilitas dan eektivitas pelayanan publik tersebut. Salah satunya layanan penting dalam administrasi kependudukan adalah pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang mencatat data identitas seseorang sejak lahir hingga dewasa. Dokumen ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta hak-hak sipil lainnya.

Di kota Depok, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil bertugas menyediakan layanan pembuatan akta kelahiran bagi warga setempat. Namun demikian, masih banyak kasus dimana masyarakat kesulitan mendapatkan akses untuk membuat atau mengurus akta kelahiran. Salah satunya kendala yang sering dihadapi adalah jarak tempuh yang jauh antara rumah warga dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah setempat telah menerapkan fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastaraga). Fastaraga merupakan program inovatif yang memungkinkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk datang langsung ke rumah warga guna melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran. Melalui fasilitas ini, diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dapat meningkat.

Pelayanan publik adalah memberikan layanan atau melayani keperluan seseorang ataupun masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan kepada organisasi tersebut. Pelayanan publik juga merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan untuk kepentingan masyarakat publik yang disediakan oleh pemerintah. Bagaimanapun pelayanan publik harus tetap diselenggarakan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bertoleransi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan barang dan jasa. Tujuannya agar tidak berbelit-belit dalam prosedurnya atau tata cara pelayanannya kepada para pelanggan maka dari itu harus dipermudah dalam pelaksanaannya. Upaya dalam pembuatan akta kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik yang wajib untuk dimiliki setiap warga Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah bahwa terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak anak setiap Indonesia.

Akta kelahiran merupakan tanda bukti yang sangat penting untuk dimiliki dan sangat teramat penting untuk dipergunakan untuk menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang telah dicetak. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang telah dialami instansi pelaksana tersebut. Seperti setiap kejadian/peristiwa penting yang telah dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), Kartu tanda penduduk (KTP), dan surat keterangan penduduk lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pertumbuhan penduduk secara otomatis akan mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga akan meningkatkan pula kebutuhan, dengan demikian apabila terjadinya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, maka akan terjadi masalah sosial dan ekonomi. Maka dari itu muncul seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, yang dapat pula menimbulkan berbagai kejahatan, selain masalah tersebut pertambahan penduduk tidak merata, karena sebagian daerah penduduk bertambahnya lebih cepat dari daerah lainnya, jadi selain jumlah penduduk distribusi penduduk juga perlu diperhatikan. Seperti peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia wajib dicatat seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan lainnya sebagai bukti pentingnya untuk pemberian

identitas warga negara bentuk kepatuhan masyarakat ialah sejak awal seseorang dilahirkan dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya yang berupa akta kelahiran.

Jumlah penduduk kota Depok sebanyak 1,893,321 berdasarkan DKB semester II Tahun 2021 setiap tahunnya pemerintah terus melakukan program berbagai bidang dan banyaknya penduduk warga Depok yang belum memiliki akta kelahiran tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok pada 2020 51,114 anak usia 0-18 Tahun di 63 kelurahan kota Depok, kecamatan pancoran mas yang paling banyak memiliki akta kelahiran sebanyak 5.512 anak dan yang paling sedikit kecamatan Cinere sebanyak 2003 anak dan cakupan penertiban yang akan dilakukan pada tahun 2022 Dinas Kependudukan Kota Depok sendiri memiliki target 96,41%. Adapun jumlah penduduk di kota Depok yang belum memiliki akta kelahiran pada Tahun 2019-2021 berikut ini disajikan tabel yang belum mempunyai akta kelahiran:

Tabel 1.1

Realisasi Akta Kelahiran Tahun 2019-2021

Keterangan	2019	2020	2021
Penduduk Depok yang belum memiliki akta kelahiran	51448	1196614	116815
Penduduk Depok yang telah memiliki Akta kelahiran	539105	676382	472315

Sumber : dukcakil.co.id cakupan kepemilikan akta kelahiran

Dari tabel diatas terlihat bahwa yang belum memiliki akta kelahiran dari tahun 2019-2021 tidak mengalami kestabilan dimana tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dan begitupun ditahun 2021 mengalami penurunan untuk peminat pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Kota Depok.

Berdasarkan dari hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengikuti arahan ketetapan atas

Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.¹ Pemerintah terus melakukan upaya untuk mendorong masyarakat memiliki akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki berbagai inovasi untuk pelayanan publik diantaranya gebyar akta kelahiran dan fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastaraga) ini pelayanan publik yang diberikan agar administrasi kependudukan di Kota Depok berjalan dengan baik.

Salah satu inovasi menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastaraga) merupakan layanan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang juga digabungkan dengan KTP anak pelayanan ini berupadoor to door atau pelayanan ini yang diberikan langsung kepada masyarakat yang mana pealayanan dibantu oleh RT setempat akta diantar ke rumah warga dan kader PKK setempat dan serta berkunjung ke rumah warga berdasarkan alamat di sistem informasi manajemen kependudukan fasilitas akta kelahiran ke rumah warga ini untuk memenuhi hak sipil anak dengan penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran secara gratis.

Tercantum pasal 16 Ayat A menyebutkan bahwa wajib memperoleh

¹Berlian dan Menik.2019.”Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember dalam proses pengurusan dokumen Kependudukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.Jawa Timur:Universitas Muhammadiyah Jember.

akta kelahiran bagi anak dalam waktu 60 sejak kelahiran anak sementara itu peran pemerintah daerah adalah memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mewujudkan hak-hak sipil anak antara lain menyediakan akta kelahiran yang cepat, mudah dan gratis.

Pelayanan fastaraga ini sudah berjalan dengan optimal walaupun masih banyak hambatan yang terjadi saat pelayanan fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastaraga) ini salah satunya dari segi daya tanggap yang diberikan oleh Dinas Kependudukan tersebut , memberikan respon yang masih kurang dalam menyamapaikan akan pentingnya akta kelahiran anak. Dari permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok terus melakukan peningkatan untuk pencapaian dokumen kependudukan terutama pada pembuatan akta kelahiran anak di Kota Depok. Dimana kita ketahui bahwasanya data jumlah kependudukan Kota Depok setiap tahunnya meningkat dilihat dari data statistik laju pertumbuhan penduduk.

Gamabar 1.1

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Depok 2021

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	86.983	82.474	169.457
5-9	83.022	79.782	162.804
10-14	89.923	83.603	173.526
15-19	85.520	80.925	166.445
20-24	82.158	79.230	161.388
25-29	83.709	84.024	167.733
30-34	87.275	89.385	176.660
35-39	87.857	87.585	175.442
40-44	87.933	84.947	172.880
45-49	78.171	75.528	153.699
50-54	65.770	63.996	129.766
55-59	50.698	51.025	101.723
60-64	35.819	37.253	73.072
65-69	24.555	26.072	50.627
70-74	13.115	14.692	27.807
75+	10.144	12.762	22.906
Kota Depok	1.052.652	1.033.283	2.085.935

Data gambar 1.1 dilihat dari jumlahnya diatas laju penduduk menurut kelompok umur 0-18 Tahun mengalami kenaikan² sebab itu diperlukan kecepatan pelaksanaan administrasi kependudukan dalam mendata jumlah kelahiran anak agar langsung bisa mendapatkan akta kelahiran. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembuatan akta kelahiran terutama pada pelayanan pada fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastarga)

²Website. Badan pusat statistik Kota Depok

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana FASTARAGA dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fasilitas Akta Kelahiran ke rumah warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak Disdukcapil Depok dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Fasilitas Akta Kelahiran Kerumah Warga (FASTARAGA) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Depok untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Fasilitas akta kelahiran dengan metode door to door ke rumah warga dalam pelayanan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka penulis memerlukan kerangka penelitian yang sistematis. Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan kedalam bab demi bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ini membahas tentang teori yang penulis gunakan pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, peentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian.

BAB IV PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas analisis mendalam terhadap persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian serta pengolahan data yang terkumpul dan pembahasan hasil penelitian mengenai Fasilitas Akta Kelahiran ke Rumah Warga (FASTARAGA) Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Depok.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis mengenai semua hasil peelitian. Maka dibagian akhir secara berurutan yaitu: Daftar Pustaka, Biodata Penulis, Lampiran-lampiran serta Dokumentasi.